



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B-1102/KP.110/A2/08/2020

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Menyusuli Pengumuman Nomor B-961/KP.110/A2/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Ulang Peserta Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi dan Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. **SKB dengan metode *Computer Assisted Test (CAT) BKN*** akan diselenggarakan pada 33 lokasi (31 lokasi dalam negeri dan 2 lokasi luar negeri), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
 - b. **SKB dengan metode Non-CAT (TPA, Psikotes dan Wawancara)** akan diselenggarakan pada tanggal **2 s.d. 3 September 2020** secara *online/virtual* pada 26 lokasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
2. Informasi Materi Pokok SKB dengan metode CAT BKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Sedangkan materi pokok dengan metode Non-CAT meliputi TPA, Psikotes dan Wawancara.
3. Peserta SKB wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Ketentuan Mengikuti Seleksi Bagi Peserta:**
 - 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - 2) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;

- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dari tempat domisili menuju lokasi ujian;
- 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 6) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi seleksi mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 7) Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- 8) Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai tujuan dan mengikuti seleksi;
- 9) Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
- 10) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan Pengganti KTP Asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta SKB;
- 11) Membawa pulpen dan pensil kayu (bukan pensil mekanik);
- 12) Peserta seleksi wajib hadir di lokasi paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi dimulai;
- 13) Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan, dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- 14) Peserta wajib diukur suhu tubuhnya, Peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, Jika setelah 2 (dua) kali diperiksa tetap menunjukkan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, peserta tersebut diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 15) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi.
- 16) Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta SKB. Peserta membuka masker pada saat diperiksa untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
- 17) Peserta melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- 18) Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 19) Peserta ketika memasuki ruang seleksi hanya diperkenankan membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan KTP

asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;

- 20) Petugas melakukan pemeriksaan atau check body menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan *faceshield*. Jika ada yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
- 21) Panitia seleksi wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
- 22) Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 23) Tim Panitia mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Tim Panitia;
- 24) Peserta selama melaksanakan seleksi, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
- 25) Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya (khusus untuk Peserta SKB CAT BKN) dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Panitia;
- 26) Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
- 27) Hasil seleksi (khusus untuk SKB CAT BKN) secara *livescoring* dapat dilihat melalui media *online streaming*, *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
- 28) Hasil seleksi CAT persesi (khusus untuk SKB CAT BKN), dicetak dan diunggah di *situs web*/laman <http://cpns.pertanian.go.id>. Hasil persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman.

b. Larangan bagi peserta:

- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan seleksi;
- 3) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi;
- 4) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
- 5) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia.

c. Sanksi bagi peserta:

- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR.
- 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti seleksi dan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR.

- 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan seleksi, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.
4. Peserta wajib memantau informasi terkait seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 pada laman <http://cpns.pertanian.go.id>.
5. Kesalahan dan kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 18 Agustus 2020

Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian,
Selaku Ketua Panitia Pengadaan
CPNS Kementerian Pertanian,

ttd

ZULKIFLI